

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI")
PT GOLDEN EAGLE ENERGY TBK ("PERSEROAN")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PERDAGANGAN EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, perindustrian, dan pengangkutan

Kantor Pusat:

The Suites Tower Lantai 17
Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS
Jakarta Utara 14470, Indonesia
Telp. (+62 21) 2251 1055
Website: <https://www.go-eagle.co.id>
Email: corsec@go-eagle.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2025

DEFINISI

- “Afiliasi”** : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:
- a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. Orang tua dan anak;
 2. Kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. Saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20 (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “BAE”** : berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.
- “Benturan Kepentingan”** : berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- “Bursa Efek Indonesia”** : berarti penyelenggara di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Keterbukaan Informasi”** : berarti Keterbukaan Informasi ini yang diumumkan oleh Perseroan kepada para pemegang sahamnya dan masyarakat untuk memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

“Menkumham”	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	:	berarti Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“Penilai Independen” atau “KJPP”	:	berarti Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi Pinjaman dan Transaksi Akuisisi.
“Perjanjian Akuisisi”	:	berarti Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat atas saham PT BES antara PT SUI selaku Penjual dengan PT GEI selaku Pembeli tertanggal 27 Maret 2025.
“Perjanjian Pinjaman”	:	berarti Perjanjian Pinjaman antara PT GEI selaku Kreditur dengan Perseroan selaku Kreditur tertanggal 7 Mei 2025.
“Pemegang Saham”	:	berarti pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun penitipan kolektif yang disimpan dan di administrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perserian yang di administrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
“Pemegang Saham Independen”	:	berarti Pemegang Saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomi pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan : (a) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pengendali, atau (b) bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
“Perseroan”	:	berarti PT Golden Eagle Energy Tbk, suatu Perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara.
“Perusahaan Terkendali”	:	berarti perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
“PT BES:	:	berarti PT Bara Enim Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“PT GEI”	:	berarti PT Geo Energy Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara.
“PT NMMJ”	:	berarti PT Naga Mas Makmur Jaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“PT SUI”	:	berarti PT Sinar Unggul Internasional, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

“PT TRA”	:	berarti PT Triaryani, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“POJK 42/2020”	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK 17/2020”	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK 15/2020”	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Perusahaan Terbuka.
“POJK 35/2020”		berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal
“Rupiah” atau “Rp”	:	berarti rujukan ke yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
“RUPS”	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“SPI”		Berarti Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330
“Surat Pemberitahuan Novasi”	:	berarti surat pemberitahuan rencana pengalihan (Novasi) hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Akuisisi yang dibuat oleh PT GEI dan ditujukan kepada PT SUI dan Perseroan, tertanggal 6 Mei 2025.
“Surat Penerimaan Novasi”	:	berarti surat konfirmasi atas rencana pengalihan (Novasi) hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Akuisisi yang dibuat oleh Perseroan dan ditujukan kepada PT GEI dan PT SUI, tertanggal 7 Mei 2025.
“Transaksi Pinjaman”	:	Pemberian Fasilitas Pinjaman senilai Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) oleh PT GEI kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
“Transaksi Akuisisi”	:	berarti transaksi pengambilalihan sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) saham yang telah dan akan dimiliki oleh PT SUI dalam PT BES oleh Perseroan, yang berjumlah sebanyak-banyaknya 128.155 (seratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh lima) lembar saham berdasarkan Perjanjian Akuisisi.
“Transaksi Benturan Kepentingan”	:	berarti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan.
“Transaksi Afiliasi”	:	berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali.

- “Transaksi Material”** : berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi Batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.
- “UUPT”** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- “UUP2SK”** : berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembar Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020, Perseroan dengan ini menyampaikan keterbukaan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 7 Mei 2025, Perseroan telah menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. Perjanjian Pinjaman, antara PT GEI dengan Perseroan; dan
2. Surat Penerimaan Novasi atas Perjanjian Akuisisi kepada PT GEI dan PT SUI,

dimana Perseroan berencana untuk melaksanakan rangkaian Transaksi Akuisisi pengambilalihan sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) saham yang dimiliki oleh PT SUI dalam PT BES oleh Perseroan. Adapun rangkaian transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemberian fasilitas pinjaman oleh PT GEI selaku pemberi pinjaman kepada Perseroan selaku penerima pinjaman, dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 7 Mei 2025, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini.
2. Pengambilalihan sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) saham yang telah dan akan dimiliki oleh PT SUI dalam PT BES oleh Perseroan, yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 128.155 (seratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh lima) lembar saham, berdasarkan Perjanjian Akuisisi, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini.

Transaksi Pinjaman dan Transaksi Akuisisi merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dikarenakan nilai transaksi sebagaimana dimaksud melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas, total aset, laba bersih, dan pendapatan usaha Perseroan serta merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020, oleh karena itu Perseroan wajib menggunakan Penilai Independen untuk menentukan nilai wajar dari objek dan/atau kewajiban atas transaksi. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap transaksi berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP No. 00062/2.0162.00/BS/02/0153/1/V/2025 tertanggal 05 Mei 2025 perihal Penilaian 100,00% Saham PT Bara Enim Sejahtera dan Utang Pemegang Saham PT Bara Enim Sejahtera kepada PT Sinar Unggul Internasional (**“Laporan Penilai”**). Selain itu, transaksi ini membutuhkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Untuk itu, transaksi ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan dari Pemegang Saham Independen. Ringkasan Laporan dan Pendapat Kewajiban Transaksi oleh Penilai Independen dijelaskan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini.

1. Latar Belakang Transaksi

Pada tanggal 27 Maret 2025, PT SUI dan PT GEI telah menandatangani Perjanjian Akuisisi, dimana PT SUI sepakat untuk menjual sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) saham yang dimilikinya dalam PT BES kepada PT GEI. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Transaksi Akuisisi, PT GEI melalui Surat Pemberitahuan Novasi tertanggal 6 Mei 2025, telah menyampaikan kepada Perseroan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT GEI bermaksud mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Akuisisi kepada Perseroan.

Menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, pada tanggal 7 Mei 2025, Perseroan telah menerbitkan Surat Penerimaan Novasi, yang menyatakan bahwa Perseroan menerima pengalihan seluruh hak dan kewajiban PT GEI sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Akuisisi. Dengan demikian, Transaksi Akuisisi PT BES secara efektif akan dinovasikan dari PT GEI kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan transaksi tersebut akan dilakukan setelah diperolehnya persetujuan dari para Pemegang Saham Independen, sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 17/2020.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan rencana Transaksi Akuisisi serta pengembangan usaha Perseroan secara umum, PT GEI telah sepakat untuk memberikan suatu fasilitas pinjaman kepada Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Dana pinjaman tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai pelaksanaan akuisisi PT BES sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Akuisisi yang telah dinovasikan, serta untuk kebutuhan modal kerja dan tujuan pengembangan usaha lainnya, sebagaimana akan disepakati lebih lanjut antara Perseroan dan PT GEI.

Rencana akuisisi PT BES ini dipandang memiliki nilai strategis yang signifikan bagi Perseroan, mengingat PT BES saat ini merupakan pemegang 15% (lima belas persen) saham dalam PT TRA. Dengan mengakuisisi PT BES, Perseroan secara langsung maupun tidak langsung akan memperoleh kendali penuh atas 100% (seratus persen) kepemilikan saham dalam PT TRA. Langkah ini akan memberikan Perseroan kontrol penuh atas arah operasional dan strategi pengembangan PT TRA ke depan, serta memungkinkan kontribusi laba dari PT TRA dapat sepenuhnya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Transaksi Pinjaman dan Transaksi Akuisisi ini juga sejalan dengan strategi pertumbuhan jangka panjang Perseroan yang bertujuan untuk memperkuat struktur usaha, meningkatkan profitabilitas, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh Pemegang Saham dan pemangku kepentingan Perseroan.

2. Objek dan Nilai Transaksi

a. Penyediaan Fasilitas Pinjaman oleh PT GEI kepada Perseroan

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, objek dari transaksi ini adalah penyediaan fasilitas pinjaman oleh PT GEI kepada Perseroan, dimana PT GEI sepakat untuk menyediakan fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). Fasilitas pinjaman ini akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung pengembangan strategis usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada rencana Transaksi Akuisisi, berdasarkan Perjanjian Akuisisi yang ditandatangani antara PT GEI sebagai pembeli dan PT SUI sebagai penjual, yang selanjutnya telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Surat Pemberitahuan Novasi dan Surat Penerimaan Novasi.

Selain untuk membiayai Transaksi Akuisisi, fasilitas pinjaman juga dapat digunakan oleh Perseroan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan tujuan pengembangan usaha lainnya, sesuai dengan

kesepakatan PT GEI dan Perseroan sebagaimana akan diatur lebih lanjut.

Atas penyediaan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan akan dikenakan bunga sebesar 7% (tujuh persen) per tahun, dengan jangka waktu maksimum selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman.

Jaminan:

Sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, tidak terdapat jaminan yang diberikan atas Transaksi Pinjaman.

Hal yang dilarang dilakukan oleh Perseroan selaku debitur:

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat larangan yang diberlakukan terhadap Perseroan sebagai debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman.

b. Pengambilalihan Sebanyak-Banyaknya 100% Saham Milik PT SUI dalam PT BES oleh Perseroan

Berdasarkan Perjanjian Akuisisi, objek dari Transaksi Akuisisi adalah pengambilalihan sebanyak-banyaknya 128.155 (seratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh lima) lembar saham yang telah dan akan dimiliki oleh PT SUI, yang mewakili sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) kepemilikan saham dalam PT BES atau sebesar Rp5.253.013,92 (lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga belas koma sembilan dua Rupiah), sehingga nilai keseluruhan Transaksi Akuisisi adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp673.200.000.000 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah) untuk seluruh saham yang akan diambilalih.

Sebagai komitmen transaksi, PT GEI diwajibkan untuk membayar uang muka harga pembelian akhir saham BES sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) kepada PT SUI dalam 30 hari kalender setelah penandatanganan Perjanjian Akuisisi.

Persyaratan Pendahuluan:

Dalam Perjanjian Akuisisi, telah ditentukan adanya sejumlah persyaratan pendahuluan yang wajib dipenuhi oleh PT SUI selaku pihak penjual sebelum pelaksanaan transaksi dapat dilakukan. Persyaratan pendahuluan tersebut antara lain mencakup:

- a. Uji tuntas hukum, uji tuntas operasional, uji tuntas teknis, dan uji tuntas keuangan terhadap PT BES telah diselesaikan oleh pembeli dan/atau konsultan yang ditunjuknya, dengan hasil uji tuntas yang dianggap memuaskan oleh pembeli.
- b. Pembelian 1 (satu) lembar saham dari pemegang saham minoritas PT BES oleh PT SUI, sehingga PT SUI memiliki 100% (seratus persen) kepemilikan saham dalam PT BES.
- c. Telah didapatkannya persetujuan dari pemegang saham PT SUI dan pembeli serta otoritas terkait lainnya, apabila ada, terkait Transaksi Akuisisi.
- d. PT BES telah mengumumkan adanya perubahan pengendalian sebagai akibat dari Transaksi Akuisisi, (i) melalui surat kabar yang beredar secara nasional sesuai ketentuan yang berlaku, dan (ii) kepada seluruh karyawan Perseroan, yang wajib dilakukan paling lambat dalam jangka waktu tiga puluh (30) Hari Kalender sejak tanggal pemanggilan RUPS PT BES.

PT SUI memiliki jangka waktu 1(satu) tahun sejak 27 Maret 2025 untuk menyelesaikan seluruh persyaratan pendahuluan, kecuali apabila dikecualikan oleh pembeli. Jangka waktu pemenuhan persyaratan pendahuluan dapat diperpanjang apabila disepakati oleh PT SUI dan pembeli.

3. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

a. Uraian Singkat Tentang Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT The Green Pub berdasarkan Akta Pendirian No. 46 tanggal 14 Maret 1980, dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A. 5/264/20 tanggal 26 Juli 1980, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1169/1984, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 1984.

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 10 Mei 1996 sehubungan dengan Pernyataan Keputusan Rapat perubahan Anggaran Dasar, dibuat dihadapan Lieke K. Tugali SH, Notaris di Jakarta, disetujui perubahan nama Perseroan dari semula adalah PT The Green Pub menjadi PT Setiamandiri Mitratama. Akta ini telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-9586.HT.01.04.TH.96 tertanggal 17 Oktober 1996.

Berdasarkan Akta No. 66 tanggal 25 Juni 2004 sehubungan dengan Pernyataan Keputusan Rapat perubahan Anggaran Dasar, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta, disetujui perubahan nama Perseroan dari semula adalah PT Setiamandiri Mitratama menjadi PT Eatertainment International. Akta ini telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-25160 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 11 Oktober 2004.

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 07 Agustus 2012 sehubungan dengan Pernyataan Keputusan Rapat perubahan Anggaran Dasar, dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, disetujui perubahan nama Perseroan dari semula adalah PT Eatertainment International menjadi PT Golden Eagle Energy Tbk. Akta ini telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-44804.AH.01.02 Tahun 2012, tertanggal 15 Agustus 2012.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas Perubahan Anggaran Dasar No. 20 tanggal 03 Agustus 2022 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan AHU-AH.01.03-0282705 tanggal 24 Agustus 2022 ("**Akta Penyesuaian UUPT**"); (ii) Akta No. 15 tanggal 06 Juli 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta Penyesuaian POJK 32 dan 33 Tahun 2014**") dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0949494 tanggal 08 Juli 2015; dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 83 tanggal 15 November 2023 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dengan Surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU- 0073057.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 ("**Akta Perubahan Pengurus Terakhir**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, perindustrian, dan pengangkutan.

Saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan aktivitas terkait, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian dan perdagangan melalui penyertaan pada entitas anaknya.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1980.

Kantor pusat Perseroan beralamat di The Suites Tower Lantai 17 Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS, Jakarta Utara, 14470.

Struktur Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh BAE, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 April 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 125,00 per saham	
			Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		3.600.000.000	450.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:				
1	PT Geo Energy Investama	2.303.030.067	287.878.758.375	67,24
2	PT Golden Prima Energy	724.500.000	90.562.500.000	21,15
3	Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	397.469.933	49.683.741.625	11,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		3.425.000.000	428.125.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel		175.000.000	21.875.000.000	

Sebagai tambahan informasi, Perseroan tidak memiliki saham hasil pembelian kembali atau *treasury stock*.

Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Terakhir susunan pengurusan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Susanto
Komisaris : Yanto Melati
Komisaris Independen : Ong Beng Chye

Direksi

Direktur Utama : Huang She Thong
Direktur : Yuliana
Direktur : Ng See Yong

b. Uraian Singkat Tentang PT GEI

PT GEI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 26 Juni 2023, dibuat dihadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang ("Akta Pendirian PT GEI"), akta-akta mana telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0046555.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023. Sampai saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan PT GEI tidak memiliki akta selain Akta Pendirian PT GEI.

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian PT GEI, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT GEI adalah melakukan usaha dalam bidang usaha perdagangan, termasuk perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas, dan produk yang berhubungan dengan itu.

Kantor pusat PT GEI saat ini beralamat di The Suites Tower Lantai 17, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav. OFS, Jakarta 14470.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT GEI

Berdasarkan Akta Pendirian PT GEI, struktur kepemilikan saham PT GEI adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham	%
			Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar		300.000	300.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:				
1	PT Mitra Nasional Pratama	74.999	74.999.000.000	99,99
2	Ng See Yong	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		75.000	75.000.000.000	100,00

Sebagai tambahan informasi, PT GEI tidak memiliki saham hasil pembelian kembali atau treasury stock.

Pengurus dan Pengawasan PT GEI

Berdasarkan Akta Pendirian PT GEI, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Martius Tang

Direksi

Direktur : Idres

c. Uraian Singkat Tentang PT SUI

PT SUI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 3 Juni 2013, dibuat dihadapan Rita Komala Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (“**Akta Pendirian PT SUI**”), akta-akta mana telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-14032.AH.01.01.TAHUN 2014 tanggal 24 April 2014.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT SUI adalah sebagaimana termaktub dalam dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham atas Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 13 Oktober 2023 dibuat dihadapan Hanie Hapsari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan AHU-0062808.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 Oktober 2023 (“**Akta Perubahan Terakhir PT SUI**”); dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 2 tanggal 4 Maret 2024 dibuat dihadapan Hanie Hapsari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan Surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.09-0097388 tanggal 8 Maret 2024 (“**Akta Perubahan Pengurus Terakhir PT SUI**”).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT SUI, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas serta produk-produk terkait; angkutan jalan rel; angkutan bermotor untuk barang, termasuk angkutan untuk barang khusus; konstruksi bangunan pelabuhan perikanan; aktivitas perusahaan holding bukan keuangan; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atas mesin dan peralatan industri pengolahan.

Kantor pusat PT SUI saat ini terletak di Prosperity Tower Lantai 52 Distric 8, Jl. Senopati Sudirman Central Business District, Jakarta 12190.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT SUI

Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir PT SUI, struktur kepemilikan saham PT SUI adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham	
			Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar		581.274	581.274.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:				
1	Tn. Budi Susanto	559.574	559.574.000.000	96,26
2	Ny. Yusraini Huang	15.381	15.381.000.000	2,65
3	Hendra Wijaya	6.319	6.319.000.000	1,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		581.274	581.274.000.000	100,00

Sebagai tambahan informasi, Perseroan tidak memiliki saham hasil pembelian kembali atau *treasury stock*.

Pengurus dan Pengawasan PT SUI

Berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Terakhir PT SUI, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Yusraini Huang

Direksi

Direktur : Budi Susanto

d. Uraian Singkat Tentang PT BES

PT BES didirikan berdasarkan Akta Pendirian 25 tanggal 21 Agustus 2014, dibuat dihadapan Nora Meiyensi, S.H., M.Kn., Notaris di Muara Enim ("**Akta Pendirian PT BES**"), akta-akta mana telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-22217.40.10.2014 tanggal 28 Agustus 2014.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor 09 tanggal 24 Maret 2025, dibuat dihadapan Hanie Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan AHU-0021334.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 24 Maret 2025 ("**Akta Perubahan Terakhir PT BES**"); dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Akta No. 20 tanggal 25 Oktober 2023, dibuat dihadapan Hanie Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.09-0178759 tanggal 27 Oktober 2023 ("**Akta Perubahan Pengurus Terakhir PT BES**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas, dan produk yang berhubungan dengan itu dan aktivitas perusahaan holding.

Kantor pusat PT BES saat ini terletak di Prosperity Tower Lantai 52 Distric 8, Jl. Senopati Sudirman Central Business District, Jakarta 12190.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT BES

Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir PT BES, struktur kepemilikan saham PT BES adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham	
			Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar		128.155	128.155.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:				
1	PT Sinar Unggul Internasional	128.154	128.154.000.000	99,99
2	Hendra Wijaya	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		128.155	128.155.000.000	100,00

Sebagai tambahan informasi, PT BES tidak memiliki saham hasil pembelian kembali atau treasury stock.

Pengurus dan Pengawasan PT BES

Berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Terakhir PT BES, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT BES pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Saily Ariani Ismail

Direksi

Direktur : Riki Satria Putra

Ringkasan Laporan Keuangan

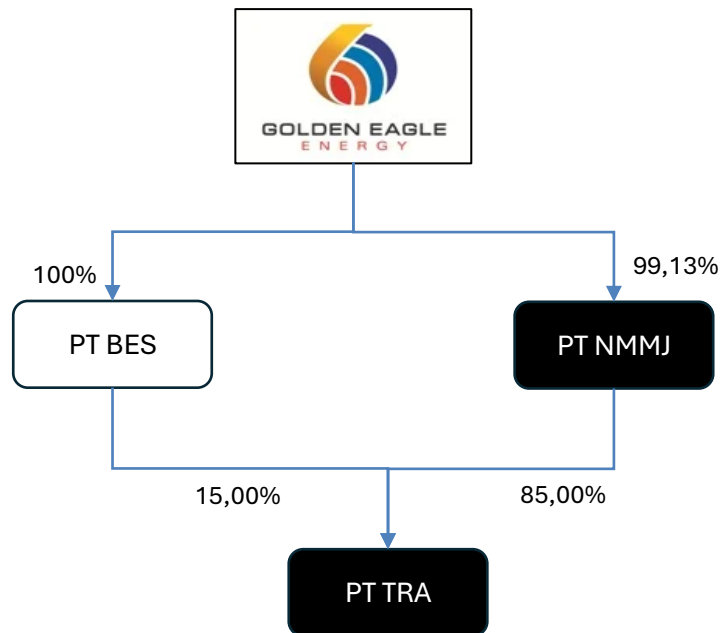
Ringkasan posisi keuangan PT BES berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan dengan opini bahwa laporan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah

Posisi Keuangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset		
Aset Lancar	1.181.250.386	1.200.692.865
Aset Tidak Lancar	126.905.400.000	126.916.059.000
Jumlah Aset	128.086.650.386	128.116.751.865
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas Jangka Pendek	-	75.000
Liabilitas Jangka Panjang	126.905.400.000	126.905.400.000
Jumlah Liabilitas	126.905.400.000	126.905.475.000
Jumlah Ekuitas	1.181.250.386	1.211.276.865
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	128.086.650.386	128.116.751.865
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Laba Kotor	-	-
Laba Usaha	(29.685.026)	(38.000.000)
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(30.026.479)	(38.723.135)
(Rugi)/laba tahun berjalan	(30.026.479)	(38.723.135)
(Rugi)/penghasilan komprehensif tahun berjalan	(30.026.479)	(38.723.135)

Susunan Pemegang Saham PT BES setelah terjadinya transaksi dalam Perjanjian Akuisisi:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham	
			Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Modal Dasar	128.155	128.155.000.000	
	Modal ditempatkan dan disetor:			
1	PT Golden Eagle Energy Tbk	128.155	128.155.000.000	100
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	128.155	128.155.000.000	100,00



4. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

- Terkait dengan Perjanjian Pinjaman, PT GEI merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dikarenakan PT GEI merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham secara langsung sebesar 67,24% (enam puluh tujuh koma dua empat persen).
- Terkait dengan Perjanjian Akuisisi, PT SUI merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dikarenakan Bapak Budi Susanto selaku Komisaris Utama Perseroan juga menjabat sebagai anggota Direksi dalam PT SUI.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI DAN PENDAPAT KEWAJARAN TRANSAKSI

KJPP sebagai penilai independen resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 100,00% saham PT BES dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman sesuai dengan surat penugasan No. KR/241227-001 tanggal 27 Desember 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

1. Laporan Penilaian Saham

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian 100,00% (seratus persen) saham PT BES dan utang pemegang saham PT BES kepada PT SUI sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00062/2.0162-00/BS/02/0153/1/V/2025 tanggal 5 Mei 2025:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman adalah Perseroan, PT GEI, PT BES, dan PT SUI.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 100,00% saham PT BES dan utang pemegang saham PT BES kepada PT SUI.

c. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2024.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman serta untuk memenuhi POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Penilaian.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan PT TRA yang disusun oleh manajemen PT TRA. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja PT TRA pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja PT TRA yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP lakukan terhadap target kinerja PT TRA yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajiban proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis PT TRA dan informasi manajemen PT TRA terhadap proyeksi laporan keuangan PT TRA tersebut. KJPP juga bertanggung jawab atas laporan penilaian PT TRA dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan dan PT BES atau yang tersedia secara umum yang pada

hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan PT BES bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan Penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan PT BES.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum PT BES berdasarkan anggaran dasar PT BES.

e. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PT TRA di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PT TRA. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi PT TRA diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PT TRA. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena

walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh PT TRA.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan PT BES. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

f. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp700,36 miliar.

2. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00063/2.0162.00/BS/02/0153/1/V/2025 tanggal 7 Mei 2025:

a. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman adalah Perseroan, PT GEI, PT BES, dan PT SUI.

b. Objek Analisis Kewajaran

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman adalah sebagai berikut:

- Perseroan merencanakan untuk melakukan akuisisi maksimal sebesar 100,00% saham PT BES dari PT SUI, dengan nilai transaksi maksimal sebesar Rp 673,20 miliar, dengan menerima pengalihan (novasi) seluruh hak dan kewajiban dari PT GEI, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan transaksi, pemenuhan persyaratan dalam Perjanjian Akuisisi, dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan Transaksi Akuisisi.
- Perseroan merencanakan untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari PT GEI maksimal sebesar Rp 500,00 miliar, dengan tingkat bunga sebesar 7,00% per tahun, dengan jangka waktu pengembalian selama 10 tahun sejak pencairan pinjaman sehubungan dengan Transaksi Pinjaman.

c. Tujuan dan Maksud Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan BES berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan PT BES.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman. Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman akan

dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman.

f. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Transaksi Akuisisi dan Transaksi Pinjaman adalah wajar.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN PENGARUH TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM TERHADAP PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi (Termasuk Apabila Dibandingkan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi)

Dalam rangka mendukung agenda ekspansi dan pengembangan usaha yang bersifat strategis, Perseroan akan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT GEI selaku Pemegang Saham Pengendali, dengan nilai maksimal sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). Fasilitas pendanaan ini diberikan tanpa

jaminan (*unsecured facility*), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7% (tujuh persen) per tahun dan jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencairan.

Dana hasil pinjaman tersebut akan digunakan secara optimal untuk mendanai rencana akuisisi atas PT BES yang memiliki nilai strategis tinggi bagi Perseroan serta untuk kebutuhan modal kerja dan pembiayaan umum lainnya yang mendukung pertumbuhan usaha berkelanjutan. Struktur pinjaman ini mencerminkan efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan struktur modal Perseroan, mengingat sumber pendanaan berasal dari pemegang saham pengendali sendiri. Dengan tidak adanya kewajiban pemberian jaminan maupun biaya pendanaan yang tinggi sebagaimana lazimnya terjadi pada skema pembiayaan eksternal, Perseroan memperoleh fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola arus kas dan alokasi modal.

Rencana akuisisi PT BES merupakan langkah strategis karena akan memberikan Perseroan kendali langsung maupun tidak langsung atas 100% (seratus persen) kepemilikan saham di PT TRA, mengingat saat ini PT BES memegang 15% (lima belas persen) saham di PT TRA. Dengan pengambilalihan ini, Perseroan akan memiliki kendali penuh atas arah kebijakan operasional dan pengembangan PT TRA, serta membuka potensi untuk mengkonsolidasikan seluruh kontribusi laba PT TRA ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Lebih lanjut, aksi korporasi ini merupakan bagian integral dari strategi pertumbuhan jangka panjang Perseroan dalam menciptakan nilai tambah maksimal bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen PT GEI selaku Pemegang Saham Pengendali untuk memberikan dukungan pembiayaan secara langsung juga mencerminkan keyakinan kuat terhadap prospek usaha dan fundamental bisnis Perseroan.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan **Transaksi Pinjaman Transaksi Akuisisi ini akan dilakukan setelah diperolehnya persetujuan dari Pemegang Saham Independen melalui mekanisme RUPS Luar Biasa.**

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berikut disampaikan informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sebagai pemenuhan ketentuan dalam POJK 17/2020. Penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma ini bertujuan untuk menggambarkan dampak dari Transaksi Pinjaman dan Transaksi Akuisisi terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan, dengan asumsi seolah-olah transaksi telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2024. Adapun penyusunan informasi proforma ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Disajikan berdasarkan informasi, estimasi, dan asumsi yang tersedia pada saat periode penilaian dan diyakini wajar;
2. Dimaksudkan untuk mengilustrasikan dampak dari Transaksi Pinjaman dan Transaksi Akuisisi pada terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan;
3. Tidak mencerminkan seluruh keputusan manajemen atau aksi korporasi lain yang mungkin diambil oleh Perseroan setelah penyelesaian transaksi.

Analisa proforma Rencana Transaksi Pinjaman dan Akuisisi dengan merujuk pada pos-pos dalam laporan keuangan Perseroan sebagaimana berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma 31 Desember 2024

	PT Golden Eagle Energy Tbk dan Entitas Anak Rp	PT Bara Enim Sejahtera Rp	Penyesuaian Proforma Rp	Catatan	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Penyesuaian Rp
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	144,800,653,997	1,181,250,386	220,000,000,000 100,000,000,000 (53,200,000,000) (220,000,000,000)	5a 5b 5c 5c	192,781,904,383
Piutang usaha					
Pihak berelasi	-	-	-		-
Pihak ketiga	52,758,225,595		-		52,758,225,595
Piutang lain-lain					
Pihak berelasi	1,406,243,754	-	-		1,406,243,754
Pihak ketiga	9,680,444,188	-	-		9,680,444,188
Persediaan	116,793,372,705	-	-		116,793,372,705
Uang muka	8,648,513,312	-	-		8,648,513,312
Pajak dibayar dimuka	96,054,088,068	-	-		96,054,088,068
Beban dibayar dimuka	394,482,411	-	-		394,482,411
Jumlah Aset Lancar	430,536,024,030	1,181,250,386	46,800,000,000		478,517,274,416
ASET TIDAK LANCAR					
Aset pajak tangguhan	4,840,324,961	-	-		4,840,324,961
Investasi pada entitas anak	-	-	673,200,000,000 126,905,400,000 (126,905,400,000) (673,200,000,000)	5c 5d 5f 5f	-
Investasi pada entitas asosiasi	362,402,286,559	126,905,400,000	(126,905,400,000)	5d	362,402,286,559
Aset tetap - bersih	15,577,318,678	-	-		15,577,318,678
Aset aktivitas pengupasan					
lapisan tanah - bersih	91,855,640,237	-	-		91,855,640,237
Properti pertambangan - bersih	64,637,184,551	-	-		64,637,184,551
Aset eksplorasi dan evaluasi	166,511,020,450	-	-		166,511,020,450
Goodwill	1,315,050,000	-	-		1,315,050,000
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	13,140,180,481	-	-		13,140,180,481
Uang muka dan uang jaminan	663,008,515	-	-		663,008,515
Uang muka pembelian saham	-	-	400,000,000,000 (400,000,000,000)	5b 5c	-
Pajak dibayar dimuka	20,609,261,000	-	-		20,609,261,000
Aset tidak lancar lainnya	114,290,000,000	-	-		114,290,000,000
Jumlah Aset Tidak Lancar	855,841,275,432	126,905,400,000	(126,905,400,000)		855,841,275,432
JUMLAH ASET	1,286,377,299,462	128,086,650,386	(80,105,400,000)		1,334,358,549,848

LIABILITAS DAN EKUITAS**LIABILITAS JANGKA PENDEK**

Utang usaha kepada pihak ketiga	156,963,317,061	-	-		156,963,317,061
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	20,727,876,471	-	-		20,727,876,471
Pihak ketiga	470,018,860	-	-		470,018,860
Utang dividen	808,080,000	-	-		808,080,000
Utang pajak	3,543,025,553	-	-		3,543,025,553
Liabilitas kontrak					
Pihak berelasi	175,120,364,835	-	-		175,120,364,835
Pihak ketiga	149,679,330	-	-		149,679,330
Biaya yang masih harus dibayar	40,569,013,189	-	-		40,569,013,189
Liabilitas lancar lainnya	1,500,000,000	-	-		1,500,000,000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	399,851,375,299	-	-		399,851,375,299

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	25,557,239,042	-	-		25,557,239,042
Utang pemegang saham	-	126,905,400,000	(126,905,000,000)	5e	500,000,400,000
			500,000,000,000	5b	
Liabilitas imbalan kerja	12,589,915,078	-	-		12,589,915,078
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	38,147,154,120	126,905,400,000	373,095,000,000		538,147,554,120
JUMLAH LIABILITAS	437,998,529,419	126,905,400,000	373,095,000,000		937,998,929,419

EKUITAS**Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan**

Modal saham	393,750,000,000	1,250,000,000	34,375,000,000	5a	428,125,000,000
			126,905,000,000	5e	
			(128,155,000,000)	5f	
Tambahan modal disetor	17,761,620,443	-	185,625,000,000	5a	(409,126,561,717)
			(612,513,182,160)	5f	
Cadangan selisih penjabaran mata uang asing	91,184,399,556	-	-		91,184,399,556
Selisih nilai transaksi ekuitas dengan kepentingan non-pengendali	65,955,267,205	-	-		65,955,267,205
Penghasilan komprehensif lain	2,830,327,829	-	-		2,830,327,829
Saldo laba					
Ditentukan penggunaannya	25,000,000,000	-	-		25,000,000,000
Tidak ditentukan penggunaannya	189,971,522,496	(68,749,614)	68,749,614	5f	189,971,522,496
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	786,453,137,529	1,181,250,386	(393,694,432,546)		393,939,955,369
Kepentingan nonpengendali	61,925,632,514	-	(59,505,967,454)	5f	2,419,665,060
Jumlah Ekuitas	848,378,770,043	1,181,250,386	(453,200,400,000)		396,359,620,429
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,286,377,299,462	128,086,650,386	(80,105,400,000)		1,334,358,549,848

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma 31 Desember 2024

	PT Golden Eagle Energy Tbk dan Entitas Anak Rp	PT Bara Enim Sejahtera Rp	Penyesuaian Proforma Rp	Catatan	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma Setelah Penyesuaian Rp
PENJUALAN	816,953,682,813	-	-		816,953,682,813
BEBAN POKOK PENJUALAN	(772,726,286,604)	-	-		(772,726,286,604)
LABA KOTOR	44,227,396,209	-	-		44,227,396,209
Bagian laba netto entitas asosiasi	31,334,570,783	-	-		31,334,570,783
Penghasilan bunga	2,729,261,374	-	-		2,729,261,374
Laba selisih kurs	2,078,794,396	-	-		2,078,794,396
Keuntungan atas pelepasan entitas anak	434,577,590	-	-		434,577,590
Laba penjualan aset tetap	327,511,622	-	-		327,511,622
Beban umum, administrasi dan penjualan	(38,696,666,827)	(29,685,026)	-		(38,726,351,853)
Beban pajak	(3,486,419,812)	-	-		(3,486,419,812)
Beban bunga	(1,329,210,936)	-	-		(1,329,210,936)
Lain-lain - netto	1,416,344,764	(341,453)	-		1,416,003,311
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	39,036,159,163	(30,026,479)	-		39,006,132,684
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(3,245,143,955)	-	-		(3,245,143,955)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	35,791,015,208	(30,026,479)	-		35,760,988,729
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:					
Bagian pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja entitas asosiasi, setelah dikurangi pajak	-	-	-		-
Keuntungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja	462,080,838	-	-		462,080,838
Pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:					
Selisih kurs penjabaran mata uang asing	12,602,078,312	-	-		12,602,078,312
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	13,064,159,150	-	-		13,064,159,150
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	48,855,174,358	(30,026,479)	-		48,825,147,879
LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	33,835,559,644	(30,026,479)	-		33,805,533,165
Kepentingan nonpengendali	1,955,455,564	-	-		1,955,455,564
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	35,791,015,208	(30,026,479)	-		35,760,988,729
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	46,779,534,329	(30,026,479)	-		46,749,507,850
Kepentingan nonpengendali	2,075,640,029	-	-		2,075,640,029
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	48,855,174,358	(30,026,479)	-		48,825,147,879

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Pinjaman dan Transaksi Akuisisi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Pinjaman dan Transaksi Akuisisi tidak mengandung Benturan Kepentingan dan sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi Pinjaman dan Transaksi Akuisisi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi Pinjaman dan Transaksi Akuisisi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan Transaksi Pinjaman dan Transaksi Akuisisi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham Independen yang akan diselenggarakan pada

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Jakarta
(online melalui eASY.KSEI)

Dengan rincian mata acara RUPS Luar Biasa Pemegang Saham Independen, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan serta Pemegang Saham Independen yang berhak hadir sebagai berikut:

Mata Acara:

1. Persetujuan Pemegang Saham Independen untuk pengembangan usaha Perseroan melalui transaksi pengambilalihan (akuisisi) sebanyak-banyaknya sebesar 100% (seratus persen) saham yang telah dikeluarkan oleh PT Bara Enim Sejahtera dari PT Sinar Unggul Internasional dan Persetujuan Pemegang Saham Independen untuk pengikatan terhadap Perjanjian Pinjaman dengan PT Geo Energy Investama, yang merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK 17/2020, dalam hal Perseroan akan melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 50% (lima puluh persen), yang juga masuk dalam kategori Transaksi Afiliasi, maka Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Independen dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 POJK 17/2020, yang menentukan bahwa:

- a. RUPS Luar Biasa dapat dilangsungkan jika RUPS **dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali.
- b. Keputusan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah **sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, **RUPS Luar Biasa kedua** dapat dilangsungkan jika RUPS Luar Biasa **dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali.
- d. Keputusan **RUPS Luar Biasa kedua** adalah **sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS Luar Biasa .
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, **RUPS Luar Biasa ketiga** dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS Luar Biasa ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi,

anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam **kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan** atas permohonan Perseroan.

- f. Keputusan **RUPS Luar Biasa ketiga** adalah **sah** jika disetujui oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali yang mewakili **lebih dari 50% (lima puluh persen)** saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.

Pemegang Saham yang berhak hadir:

Merujuk pada ketentuan dalam POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPS Luar Biasa.

Tanggal-tanggal Penting dan Perkiraan Jadwal Waktu:

Merujuk pada ketentuan dalam POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPS Luar Biasa.

Pemberitahuan rencana RUPS Luar Biasa kepada OJK	: 02 Mei 2025
Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	: 09 Mei 2025
Pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi terlebih dahulu melalui web BEI dan situs web Perseroan	: 09 Mei 2025
Penyampaian bukti pengumuman Keterbukaan Informasi kepada OJK	: 09 Mei 2025
Tanggal Recording Date RUPS Luar Biasa	: 26 Mei 2025
Pemanggilan RUPS Luar Biasa	: 27 Mei 2025
Tambahan Informasi dan Keterbukaan Informasi	: 16 Juni 2025
Pelaksanaan RUPS Luar Biasa	: 18 Juni 2025
Pengumuman ringkasan risalah RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	: 20 Juni 2025
Penyampaian risalah RUPS Luar Biasa kepada OJK dan BEI	: 20 Juni 2025

TAMBAHAN INFORMASI

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan melalui alamat dan kontak di bawah ini:

PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.,
U.P.: Corporate Secretary

Kantor Pusat:

The Suites Tower Lantai 17 Jl. Boulevard
Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS, Jakarta
Utara, 14470
Tel. (+62 21) 2251 1055
Website: <https://www.go-eagle.co.id>
Email: corsec@go-eagle.co.id

Jakarta, 9 Mei 2025
PT Golden Eagle Energy Tbk

Hormat Kami,
Direksi PT Golden Eagle Energy Tbk

**DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS (“DISCLOSURE OF INFORMATION”)
PT GOLDEN EAGLE ENERGY TBK (THE “COMPANY”)**

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS PREPARED IN COMPLIANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 42/POJK.04/2020 REGARDING AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS AND FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 17/POJK.04/2020 REGARDING MATERIAL TRANSACTIONS AND CHANGES IN BUSINESS ACTIVITIES.

IF YOU HAVE DIFFICULTY IN UNDERSTANDING THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OR ARE IN DOUBT IN MAKING A DECISION, YOU SHOULD CONSULT A SECURITIES BROKER, INVESTMENT MANAGER, LEGAL ADVISOR, PUBLIC ACCOUNTANT, OR OTHER PROFESSIONAL ADVISOR.



PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk

Based in North Jakarta, Indonesia

Main Business Activities:

Engaged in services, trade, development, industry, and transportation

Headquarters:

The Suites Tower 17th Floor
Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS
North Jakarta 14470, Indonesia
Telp. (+62 21) 2251 1055
Website: <https://www.go-eagle.co.id>
Email: corsec@go-eagle.co.id

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, BOTH INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS DISCLOSED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION AND AFTER CAREFUL RESEARCH, CONFIRM THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS CORRECT AND THERE ARE NO IMPORTANT MATERIAL AND RELEVANT FACTS THAT ARE NOT DISCLOSED OR OMITTED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION SO AS TO CAUSE THE INFORMATION PROVIDED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION TO BE UNTRUE AND/OR MISLEADING.

This Disclosure of Information is published in Jakarta on May 9, 2025

DEFINITION

“Affiliate”	: means the parties as referred to in Law 4/2023, namely: a. Family relationships by marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, i.e., a person’s relationship with: 1. spouse; 2. parents of the spouse and the spouse of a child; 3. grandparents of the spouse and the spouse of a grandchild; 4. siblings of the spouse and the spouses of said siblings; or 5. the spouse of a person's sibling. b. Family relationships by blood up to the second degree, both horizontally and vertically, i.e., a person’s relationship with: 1. parents and children; 2. grandparents and grandchildren; or 3. siblings. c. The relationship between a party and its employees, directors, or commissioners; d. The relationship between 2 (two) or more companies where 1 (one) or more of the board of directors, management, board of commissioners, or supervisors are the same; e. The relationship between a company and a party that, directly or indirectly, in any manner, controls or is controlled by the company or such party in determining the management and/or policies of the company or party; f. The relationship between 2 (two) or more companies controlled, directly or indirectly, in any manner, in determining the management and/or policy of the companies by the same party; or g. The relationship between a company and its principal shareholder, being any party who directly or indirectly owns at least 20% of the voting shares of the company.
”BAE”	: means the party contracted by the Company and/or the securities issuer to record securities ownership and distribute rights related to the securities, in this case PT Adimitra Jasa Korpora, domiciled in North Jakarta.
“Conflict of Interest”	: means a discrepancy between the economic interests of a public company and the personal economic interests of its directors, commissioners, principal shareholders, or controlling shareholders that may harm the public company.
“Indonesia Stock Exchange”	: means the market organizer for exchange transactions, in this case, operated by PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta.
“Disclosure of Information”	: means this Disclosure of Information issued by the Company to its shareholders and the public to comply with OJK Regulation 17/2020 and OJK Regulation 42/2020.
“MoLHR”	: means the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
“Financial Services Authority” or “OJK”	: means the independent state institution with regulatory, supervisory, investigative, and enforcement authority as referred to in Law No. 21 of

2011 concerning the Financial Services Authority, as amended by Law 4/2023.

- “Independent Appraiser” or “KJPP”** : means Kusananto & Partners Public Appraisal Services Office, an OJK-registered independent appraiser appointed by the Company to assess the fair value and/or fairness of the Loan Transaction and the Acquisition Transaction.
- “Acquisition Agreement”** : means the Conditional Share Purchase Agreement for shares in PT BES between PT SUI as the Seller and PT GEI as the Buyer, dated March 27, 2025.
- “Loan Agreement”** : means the Loan Agreement between PT GEI as the Lender and the Company as the Borrower, dated May 7, 2025.
- “Shareholder”** : means parties who hold beneficial ownership of the Company’s shares, either in certificate form or collectively held and administered in securities accounts with the Indonesian Central Securities Depository, recorded in the Shareholders Register administered by the Securities Administration Bureau appointed by the Company.
- “Independent Shareholder”** : means a shareholder who has no personal economic interest in a particular transaction and: (a) is not a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, Principal Shareholder, or Controlling Shareholder, or (b) is not an affiliate of such persons.
- “Company”** : means PT Golden Eagle Energy Tbk, a public limited liability company established and subject to the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in North Jakarta.
- “Controlled Company”** : means a company controlled, directly or indirectly, by the Public Company.
- “PT BES”** : means PT Bara Enim Sejahtera, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in South Jakarta.
- “PT GEI”** : means PT Geo Energy Investama, a limited liability company established and subject to the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in North Jakarta.
- “PT NMMJ”** : means PT Naga Mas Makmur Jaya, a limited liability company established and subject to the laws of the Republic of Indonesia.
- “PT SUI”** : means PT Sinar Unggul Internasional, a limited liability company established and subject to the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta.
- “PT TRA”** : means PT Triaryani, a limited liability company established and subject to the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta.
- “POJK 42/2020”** : means Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.
- “POJK 17/2020”** : means Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

“POJK 15/2020”	:	means the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of General Meetings of Shareholders of Public Companies.
“POJK 35/2020”	:	means the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 on Valuation and Presentation of Business Appraisal Reports in the Capital Market
“Indonesian Rupiah” or “IDR”	:	means the lawful currency of the Republic of Indonesia.
“GMS”	:	means General Meeting of Shareholders.
“SPI”	:	means Indonesian Valuation Standards 2018, Revised Edition SPI300, SPI310, SPI320, SPI330
“Notice of Novation”	:	means the notice of planned transfer (novation) of rights and obligations under the Acquisition Agreement, issued by PT GEI and addressed to the Company, dated May 6, 2025.
“Novation Acceptance Letter”	:	means the confirmation letter regarding the planned transfer (novation) of rights and obligations under the Acquisition Agreement, issued by the Company and addressed to PT GEI, dated May 7, 2025.
“Loan Transaction”	:	refers to the provision of a loan facility in the amount of IDR500,000,000,000 (five hundred billion Indonesian Rupiah) by PT GEI to the Company under the Loan Agreement.
“Acquisition Transaction”	:	means the acquisition transaction of up to 100% (one hundred percent) of the shares which are currently held and to be held by PT SUI in PT BES by the Company, amounting to up to 128,155 (one hundred twenty-eight thousand one hundred fifty-five) shares under the Acquisition Agreement.
“Conflict of Interest Transaction”	:	means a transaction conducted by a public company or a controlled company with any party, whether affiliated or unaffiliated, that involves a Conflict of Interest.
“Affiliate Transaction”	:	means any activity and/or transaction conducted by a Public Company or Controlled Company with an Affiliate of the Public Company or an Affiliate of a Director, Commissioner, Principal Shareholder, or Controlling Shareholder, including any activity and/or transaction conducted by the Public Company or Controlled Company for the benefit of such Affiliates.
“Material Transaction”	:	means any transaction carried out by a Public Company or Controlled Company that meets the value threshold as stipulated in POJK 17/2020.
“Law 40/2007”	:	means Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as last amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation.
“Law 4/2023”	:	means Law No. 4 of 2023 dated January 12, 2023 concerning the

INTRODUCTION

In order to comply with the provisions of POJK 17/2020, the Company hereby conveys this Disclosure of Information to the Company's shareholders that on 7 May 2025, the Company has signed the following documents:

1. Loan Agreement, between PT GEI and the Company; and
2. Novation Acceptance Letter of the Acquisition Agreement to PT GEI and PT SUI,

whereby the Company plans to carry out a series of transactions to acquire up to 100% of the shares owned by PT SUI in PT BES. The series of transactions are as follows:

1. The granting of a loan facility by PT GEI as the lender to the Company as the borrower, with a maximum amount of IDR500,000,000,000 (five hundred billion Indonesian Rupiah), pursuant to the Loan Agreement dated 7 May 2025, as further described in this Disclosure of Information
2. The acquisition of up to 100% (one hundred percent) of the shares currently held and to be held by PT SUI in PT BES by the Company, consisting of up to 128.155 (one hundred twenty-eight thousand one hundred fifty-five) shares, pursuant to the Acquisition Agreement, as further described in this Disclosure of Information

The Loan Transaction and the Acquisition Transaction constitute Material Transactions as defined under POJK 17/2020, as the transaction value exceeds 50% (fifty percent) of the Company's equity, total assets, net income, and revenue, and also constitute Affiliated Transactions as defined under POJK 42/2020. Accordingly, the Company is required to appoint an Independent Appraiser to determine the fair value of the object and/or the fairness of the transaction. The Company has obtained the fair value of the transaction based on the Appraisal Report issued by KJPP No. 00062/2.0162.00/BS/02/0153/1/V/2025 dated 05 May 2025 regarding the Fairness Opinion Report Valuation of 100.00% of the Shares of PT Bara Enim Sejahtera and Shareholder Loans of PT Bara Enim Sejahtera to PT Sinar Unggul Internasional ("**Appraisal Report**"). Furthermore, this transaction requires the approval of the Independent Shareholders at the GMS as stipulated in POJK 17/2020. Therefore, the transaction will be carried out after obtaining approval from the Independent Shareholders. A summary of the Fairness Opinion Report by the Independent Appraiser is further described in this Disclosure of Information

DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

1. Background of the Transaction

On 27 March 2025, PT SUI and PT GEI entered into an Acquisition Agreement, under which PT SUI agreed to sell up to 100% (one hundred percent) of its shares in PT BES to PT GEI. In connection with the planned implementation of the Acquisition Transaction, PT GEI, through a Notice of Novation dated 6 May 2025, informed the Company of its intention to transfer all of its rights and obligations under the Acquisition Agreement to the Company.

In response to such notification, on 7 May 2025, the Company issued a Novation Acceptance Letter, confirming that the Company accepted the transfer of all rights and obligations of PT GEI under the Acquisition Agreement. Accordingly, the acquisition of PT BES will be effectively novated from PT GEI to the Company, subject to the condition that the transaction shall be carried out following the approval

from the Independent Shareholders, as required under POJK 17/2020.

To support the execution of the planned Acquisition Transaction and the Company's overall business development, PT GEI has agreed to provide a loan facility to the Company with a maximum value of IDR500,000,000,000 (five hundred billion Indonesian Rupiah). The loan proceeds will be used by the Company to fund the acquisition of PT BES as referred to in the novated Acquisition Agreement, as well as for working capital and other business development purposes, as may be further agreed between the Company and PT GEI.

The proposed acquisition of PT BES is considered to have significant strategic value for the Company, given that PT BES currently holds a 15% (fifteen percent) ownership in PT TRA. By acquiring PT BES, the Company will directly or indirectly obtain full control over 100% (one hundred percent) ownership of PT TRA. This will allow the Company to have full control over the operational direction and development strategy of PT TRA going forward, and enable the full consolidation of PT TRA's profit contribution into the Company's financial statements.

The Loan Transaction and the Acquisition Transaction are aligned with the Company's long-term growth strategy aimed at strengthening its business structure, enhancing profitability, and creating sustainable added value for all Shareholders and stakeholders of the Company.

2. Object and Value of the Transaction

a. Provision of Loan Facility by PT GEI to the Company

Based on the Loan Agreement, the object of this transaction is the provision of a loan facility by PT GEI to the Company, under which PT GEI has agreed to provide a loan facility with a maximum amount of IDR500,000,000,000 (five hundred billion Indonesian Rupiah). This loan facility will be used by the Company to support its strategic business development, including but not limited to the planned Acquisition Transaction, under the Acquisition Agreement signed between PT GEI as the buyer and PT SUI as the seller, which has subsequently been novated to the Company under the Novation Acceptance Letter dated 7 May 2025.

In addition to funding the Acquisition Transaction, the loan facility may also be used by the Company to support working capital needs and other business development purposes, subject to further agreement between PT GEI and the Company.

For the provision of this loan facility, the Company will be subject to an interest rate of 7% (seven percent) per annum, with a maximum term of 10 (ten) years from the disbursement date of the loan facility.

Guarantee:

As of the date of this Disclosure of Information, no guarantee has been provided for the Loan Transaction.

Restrictions applicable to the Company as borrower:

As of the date of this Disclosure of Information, there are no restrictions imposed on the Company as the borrower as stipulated in the Loan Agreement.

b. Acquisition of up to 100 % of PT SUI's Shares in PT BES by the Company

Based on the Acquisition Agreement, the object of the Acquisition Transaction is the acquisition of up to 128,155 (one hundred twenty-eight thousand one hundred fifty-five) shares currently held and to be held by PT SUI, representing up to 100% (one hundred percent) ownership in PT BES or determined to be IDR5,253,013.92 (five million two hundred fifty-three thousand thirteen point nine two Indonesian Rupiah), resulting in a total transaction value of up to IDR673,200,000,000 (six hundred seventy-three billion two hundred million Indonesian Rupiah) for the entire shares to be

acquired.

As a transaction commitment, PT GEI is required to pay an advance payment of the final share purchase price amounting to IDR400,000,000,000 (four hundred billion Indonesian Rupiah) to PT SUI within 30 calendar days after the signing of the Acquisition Agreement.

Conditions Precedent:

The Acquisition Agreement stipulates a number of conditions precedent that must be fulfilled by PT SUI as the seller before the transaction can be carried out. These conditions include, among others:

- a. Legal due diligence, operational due diligence, technical due diligence, and financial due diligence on PT BES have been completed by the buyer and/or its appointed consultants, with the results of such due diligence deemed satisfactory by the buyer.
- b. The purchase of 1 (one) share from the minority shareholder of PT BES by PT SUI, resulting in PT SUI holding 100% (one hundred percent) ownership in PT BES.
- c. Approvals have been obtained from the shareholders of PT SUI and the buyer, as well as from other relevant authorities, if any, in connection with the Acquisition Transaction.
- d. PT BES has announced the change of control resulting from the Acquisition Transaction, (i) through a nationally circulated newspaper in accordance with applicable regulations, and (ii) to all employees of the Company, which must be carried out no later than 30 (thirty) calendar days from the date of the notice of the GMS of PT BES.

PT SUI has a period of 1 (one) year from 27 March 2025 to fulfill all of the conditions precedent, unless waived by the buyer. The period for fulfilling the conditions precedent may be extended if agreed upon by PT SUI and the buyer.

3. Parties to the Transaction

a. Brief Description of the Company

The Company was established under the name PT The Green Pub pursuant to Deed of Establishment No. 46 dated 14 March 1980, drawn up before Soeleman Ardjasmita, S.H., Notary in Jakarta, which deeds were approved through Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. Y.A. 5/264/20 dated 26 July 1980, and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1169/1984, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 96 dated 30 November 1984.

Pursuant to Deed No. 42 dated 10 May 1996 in connection with the Resolution Statement of the Meeting on the amendment of the Articles of Association, drawn up before Lieke K. Tukgali, S.H., Notary in Jakarta, the change of the Company's name from PT The Green Pub to PT Setiamandiri Mitratama was approved. This deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. C2-9586.HT.01.04.TH.96 dated 17 October 1996.

Pursuant to Deed No. 66 dated 25 June 2004 in connection with the Resolution Statement of the Meeting on the amendment of the Articles of Association, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the change of the Company's name from PT Setiamandiri Mitratama to PT Eatertainment International was approved. This deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. C-25160 HT.01.04.TH.2004 dated 11 October 2004.

Pursuant to Deed No. 16 dated 7 August 2012 in connection with the Resolution Statement of the Meeting on the amendment of the Articles of Association, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the change of the Company's name from PT Eatertainment International to PT Golden Eagle Energy Tbk was approved. This deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-44804.AH.01.02 Year 2012 dated 15 August 2012.

The latest amendments to the Articles of Association and the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are as stated in: (i) Deed of Resolution Statement of Meeting regarding the Amendment of the Articles of Association No. 20 dated 3 August 2022, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which deed was approved by MoLHR through Decree No. AHU-AH.01.03-0282705 dated 24 August 2022 ("**Law 40/2007 Adjustment Deed**"); (ii) Deed No. 15 dated 6 July 2015, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City ("**POJK 32 and 33 Adjustment Deed**") with Notification Receipt Letter of Amendment to the Articles of Association from MoLHR No. AHU-AH.01.03-0949494 dated 8 July 2015; and (iii) Deed of Resolution Statement of Meeting on Amendment of Articles of Association No. 83 dated 15 November 2023, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, with Notification Receipt Letter of Amendment to the Articles of Association from MoLHR No. AHU-0073057.AH.01.02.Year 2023 dated 24 November 2023 ("**Latest Management Change Deed**").

Pursuant to Article 3 of the Company's Articles of Association, the purpose, objective, and business activities of the Company are to engage in the fields of services, trade, construction, industry, and transportation.

Currently, the Company is engaged in coal mining and related activities, including general survey, exploration, exploitation, processing, refining, and trading through its investment in subsidiaries.

The Company commenced commercial operations in 1980.

The Company headquarters is located at The Suites Tower 17th Floor Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS, North Jakarta, 14470.

Shareholding Structure of the Company

Based on the Company's Shareholders Registry Perseroan prepared by BAE, the shareholding structure of the Company as of 30 April 2025 is as follows:

No.	Shareholder Shareholder	Number of Shares Number of Shares	Nominal Value IDR125,00 per share	
			Nominal Value (IDR)	%
Authorized Capital		3,600,000,000	450,000,000,000	
Issued and Paid-Up Capital:				
1	PT Geo Energy Investama	2,303,030,067	287,878,758,375	67.24
2	PT Golden Prima Energy	724,500,000	90,562,500,000	21.15
3	Public (ownership below 5%)	397,469,933	49,683,741,625	11.60
Total Issued and Fully Paid-up Capital		3,425,000,000	428,125,000,000	100.00
Remaining Shares in Portepel		175,000,000	21,875,000,000	

As additional information, PT GEI does not have any treasury shares or repurchased shares.

Management and Supervision of the Company

Based on the Latest Management Change Deed, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Budi Susanto
 Commissioner : Yanto Melati
 Independent Commissioner : Ong Beng Chye

Board of Directors

President Director : Huang She Thong
 Director : Yuliana
 Director : Ng See Yong

b. Brief Description of PT GEI

PT GEI was established based on Deed of Establishment No. 17 dated 26 June 2023, drawn up before Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang City (“**Deed of Establishment of PT GEI**”), which deed has been ratified under the Decree of MoLHR No. AHU-0046555.AH.01.01.TAHUN 2023 dated 26 June 2023. As of the date of this Disclosure of Information, PT GEI does not have any deed other than the Deed of Establishment of PT GEI.

Pursuant to Article 3 of the Deed of Establishment of PT GEI, the purpose and objectives, as well as the business activities of PT GEI are to engage in the trading sector, including wholesale trade of solid, liquid, and gas fuels, and related products.

PT GEI’s head office is currently located at The Suites Tower, 17th Floor, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav. OFS, Jakarta 14470.

Capital Structure and Shareholding Composition of PT GEI

Based on the Deed of Establishment of PT GEI, the shareholding structure of PT GEI is as follows:

No.	Shareholder	Number of Shares	Nominal Value IDR 1,000,000.00 per share	%
			Total Nominal Value (IDR)	
Authorized Capital		300,000	300,000,000,000	
Issued and Paid-Up Capital:				
1	PT Mitra Nasional Pratama	74,999	74,999,000,000	99.99
2	Ng See Yong	1	1,000,000	0.01
Total Issued and Paid-Up Capital		75,000	75,000,000,000	100.00

As additional information, PT GEI does not have any treasury shares or repurchased shares.

Management and Supervision of PT GEI

Based on the Deed of Establishment of PT GEI, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

Board of Commissioners

Commissioner : Martius Tang

Board of Directors

Director : Idres

c. Brief Description of PT SUI

PT SUI was established based on Deed of Establishment No. 1 dated June 3, 2013, drawn up before Rita Komala Dewi, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency ("**Deed of Establishment of PT SUI**"), which deeds were approved pursuant to the Decree of MoLHR No. AHU-14032.AH.01.01.TAHUN 2014 dated April 24, 2014.

The latest amendments to the Articles of Association and the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT SUI are as stated in: (i) Deed of Statement of Circular Shareholders' Resolution concerning Amendments to the Articles of Association No. 10 dated October 13, 2023, drawn up before Hanie Hapsari, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, which deed obtained approval from MoLHR based on Decree No. AHU-0062808.AH.01.02.TAHUN 2023 dated October 17, 2023 ("**Latest Amendment Deed of PT SUI**"); and (ii) Deed of Statement of Circular Shareholders' Resolution No. 2 dated March 4, 2024, drawn up before Hanie Hapsari, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, with Notification Receipt Letter on Company Data Amendment from MoLHR No. AHU-AH.01.09-0097388 dated March 8, 2024 ("**Latest Management Amendment Deed of PT SUI**").

Based on Article 3 of PT SUI's Articles of Association, the company's purposes, objectives, and business activities include engaging in the wholesale trade of solid, liquid, and gas fuels and related products; railway transportation; motor vehicle freight transport including special cargo; construction of fishing port buildings; non-financial holding company activities; and leasing and rental activities without option rights of industrial processing machinery and equipment.

The current head office of PT SUI is located at Prosperity Tower, 52nd Floor, District 8, Jl. Senopati, Sudirman Central Business District, Jakarta 12190.

Capital Structure and Shareholders of PT SUI

Based on the Latest Amendment Deed of PT SUI, the shareholding structure of PT SUI is as follows:

No.	Shareholder	Number of Shares	Nominal Value IDR 1,000,000.00 per share	%
			Total Nominal Value (IDR)	
Authorized Capital		581,274	581,274,000,000	
Issued and Paid-Up Capital:				
1	Tn. Budi Susanto	559,574	559,574,000,000	96.26
2	Ny. Yusraini Huang	15,381	15,381,000,000	2.65
3	Tn. Hendra Wijaya	6,319	6,319,000,000	1.09
Total Issued and Paid-Up Capital		581,274	581,274,000,000	100.00

As additional information, the company does not own any treasury stock or repurchased shares.

Management and Supervision of PT SUI

Based on the Latest Management Amendment Deed of PT SUI, the composition of the Board of Commissioners and Directors at the time of this Disclosure of Information is as follows:

Board of Commissioners

Commissioner : Yusraini Huang

Board of Directors

Director : Budi Susanto

d. Brief Description of PT BES

PT BES was established based on Deed of Establishment No. 25 dated August 21, 2014, drawn up before Nora Meiyensi, S.H., M.Kn., Notary in Muara Enim (“**Deed of Establishment of PT BES**”), which deed was approved by the Decree of MoLHR No. AHU-22217.40.10.20142014 dated August 28, 2014.

The latest amendments to the Articles of Association and the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are as stated in: (i) Deed of Statement of Circular Shareholders’ Resolution No. 09 dated March 24, 2025, drawn up before Hanie Hapsari, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, which deed has obtained approval from MoLHR pursuant to Decree No. AHU-0021334.AH.01.02.Tahun 2025 dated March 24, 2025 (“**Latest Amendment Deed of PT BES**”); and (ii) Deed of Statement of Circular Shareholders’ Resolution No. 20 dated October 25, 2023, drawn up before Hanie Hapsari, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, which deed has received a Notification Receipt Letter for Amendment to Company Data from MoLHR No. AHU-AH.01.09-0178759 dated October 27, 2023 (“**Latest Management Amendment Deed of PT BES**”).

Based on Article 3 of the Company’s Articles of Association, the Company’s purposes, objectives, and business activities are to engage in the wholesale trade of solid, liquid, and gas fuels and related products, as well as holding company activities.

The current head office of PT BES is located at Prosperity Tower, 52nd Floor, District 8, Jl. Senopati, Sudirman Central Business District, Jakarta 12190.

Capital Structure and Shareholders of PT BES

Based on the Latest Amendment Deed of PT BES, the shareholding structure of PT BES is as follows:

No.	Shareholder	Number of Shares	Nominal Value IDR 1,000,000.00 per share	%
			Total Nominal Value (IDR)	
Authorized Capital		128,155	128,155,000,000	
Issued and Paid-Up Capital:				
1	PT Sinar Unggul Internasional	128,154	128,154,000,000	99.99
2	Tn. Hendra Wijaya	1	1,000,000	0.01
Total Issued and Paid-Up Capital		128,155	128,155,000,000	100.00

As additional information, the company does not own any treasury stock or repurchased shares.

Management and Supervision of PT BES

Based on the Latest Management Amendment Deed of PT BES, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors at the time of this Disclosure of Information is as follows:

Board of Commissioners

Commissioner : Sally Ariani Ismail

Board of Directors

Director : Riki Satria Putra

Summary of Financial Statements

The summary of PT BES’s financial position based on the financial statements for the year ended December 31, 2024, audited by the Public Accounting Firm Dra. Suhartati & Rekan with an unqualified opinion stating that the financial statements present fairly, in all material respects, is

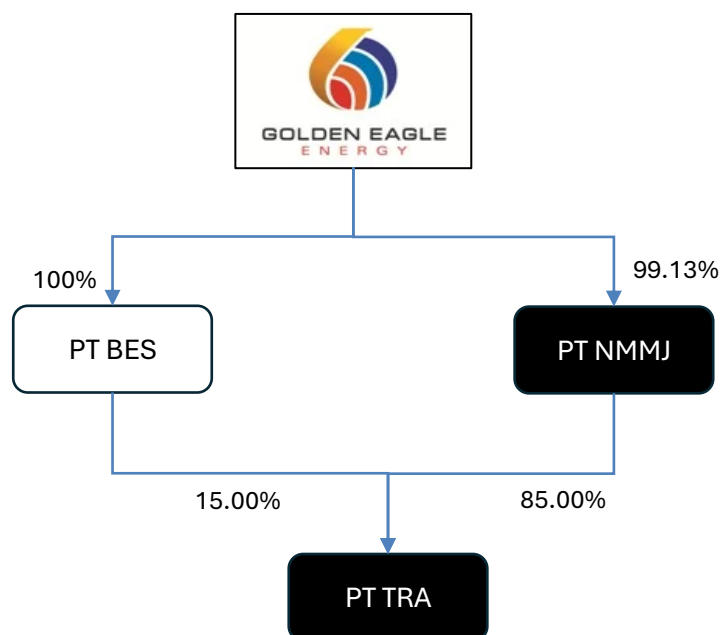
as follows:

(in Indonesian Rupiah)

Financial Position	December 31, 2024	December 31, 2023
Assets		
Current Assets	1,181,250,386	1,200,692,865
Non-Current Assets	126,905,400,000	126,916,059,000
Total Assets	128,086,650,386	128,116,751,865
Liabilities and Equity		
Short-Term Liabilities	-	75,000
Long-Term Liabilities	126,905,400,000	126,905,400,000
Total Liabilities	126,905,400,000	126,905,475,000
Total Equity	1,181,250,386	1,211,276,865
Total Liabilities and Equity	128,086,650,386	128,116,751,865
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income		
Gross Profit	-	-
Operating Loss	(29,685,026)	(38,000,000)
(Loss)/Profit before income tax	(30,026,479)	(38,723,135)
(Loss)/Profit of the year	(30,026,479)	(38,723,135)
(Loss)/comprehensive income for the year	(30,026,479)	(38,723,135)

Shareholding Structure of PT BES after the transaction in Acquisition Agreement:

No.	Shareholder	Number of Shares	Nominal Value IDR 1,000,000.00 per share Total Nominal Value (IDR)	%
	Authorized Capital	128,155	128,155,000,000	
	Issued and Paid-Up Capital:			
1	PT Golden Eagle Energy Tbk	128,155	128,155,000,000	100
	Total Issued and Paid-Up Capital	128,155	128,155,000,000	100.00



4. Nature of Affiliated Relationship Between the Parties to the Transaction

- a. In connection with the Loan Agreement, PT GEI is an affiliated party to the Company as PT GEI is the Company's Controlling Shareholder with a direct ownership of 67.24% (sixty-seven point two four percent).
- b. In connection with the Acquisition Agreement, PT SUI is an affiliated party to the Company as Mr. Budi Susanto, the President Commissioner of the Company, also serves as a member of the Board of Directors in PT SUI.

SUMMARY OF THE APPRAISAL REPORT AND FAIRNESS OPINION ON THE TRANSACTION

KJPP as registered KJPP based on the Ministry of Finance Decree No. 2.19.0162 dated 15 July 2019 and listed as a capital market supporting profession of the OJK under Registered Letter of Capital Market Supporting Profession of OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (business appraiser), has appointed by the Company's management to give an opinion as independent appraisers on the market value of 100.00% shares of PT BES and prepare the fairness opinion on Acquisition Transactions and Loan Transactions in accordance to the engagement letter No. KR/241227-001 dated 27 December 2024 which was approved by the Company's management.

1. Report of Shares Valuation

The following is a summary of the report of the market value of 100.00% (one hundred percent) shares of PT BES and loan from shareholders of PT BES to PT SUI as stated in report No. 00062/2.0162-00/BS/02/0153/1/V/2025 dated 5 May 2025.

a. Transaction Parties

The transacting parties in the Acquisition Transaction and Loan Transaction are the Company, PT GEI, PT BES, and PT SUI.

b. The Valuation Object

The valuation object is the market value of 100.00% of PT BES shares and loan from shareholders of PT BES to PT SUI.

c. The Objective and Purpose of The Valuation

The objective of the valuation is to obtain an independent opinion on the market value of the Valuation Object stated in Rupiah and/or its equivalency as of 31 December 2024.

The purpose of the valuation is to provide an overview on the market value of the Valuation Object which would then be used as a reference and consideration by the Company's management in accordance to the implementation of the Acquisition Transactions and Loan Transactions and to comply with the applicable regulations, i.e. POJK 42/2020 and POJK 17/2020.

This valuation was performed in compliance with the provisions of POJK 35/2020 and SPI.

d. Assumptions and Limiting Conditions

This valuation was prepared based on the market and economic conditions, general business and financial conditions as well as applicable Government regulations until the date of issuance of this valuation report.

The valuation of the Valuation Object performed with the discounted cash flow method was

based on PT TRA's financial statements projections prepared by the management of PT TRA. In preparing the financial statements projections, various assumptions were developed based on the performance of PT TRA in previous years and management's plan for the future. KJPP have made some adjustments to the financial statements projections in order to describe the operating conditions and performance of PT TRA more fairly during the valuation. Overall, there were not any significant adjustments that have been applied to the performance targets of PT TRA and reflect its fiduciary duty. KJPP are responsible for the valuation and the fairness of the financial statements projections based on the historical performance of PT TRA and the information from the management of PT TRA to such financial statements projections. KJPP are also responsible for the valuation report of PT TRA and the final value conclusion.

In the valuation assignment, KJPP assumed the fulfillment of all conditions and obligations of the Company. KJPP also assumed that from the date of the valuation until the date of issuance of the valuation report, there were no changes that could materially affect the assumptions used in the valuation. KJPP are not responsible to reaffirm or to supplement or to update KJPP opinion due to the changes in the assumptions and conditions as well as events occurring after the report date.

In performing the analysis, KJPP assumed and relied on the accuracy, reliability, and completeness of all financial information and other information provided to us by the Company and PT BES or publicly available which were essentially true, complete and not misleading and KJPP are not responsible to perform an independent investigation of such information. KJPP also relied on assurances from the management of the Company and PT BES that they did not know the facts which led to the information given to us to be incomplete or misleading.

The valuation analysis of the Valuation Object was prepared using the data and information as disclosed above. Any changes to the data and information may materially affect the outcome of KJPP opinion. KJPP are not responsible for the changes in the conclusions of KJPP valuation as well as any losses, damages, costs or expenses caused by undisclosed information which led the data obtained to be incomplete and/or could be misinterpreted.

Since the result of KJPP valuation extremely depended on the data and the underlying assumptions, the changes in the data sources and assumptions based on market data would change the result of our valuation. Therefore, KJPP stated that the changes to the data used could affect the result of the valuation and that such differences could be material. Although the content of this valuation report had been prepared in good faith and in a professional manner, KJPP are unable to accept the responsibility for the possibility of the differences in KJPP conclusion caused by additional analysis, the application of the valuation result as a basis to perform the analysis of the transaction or any changes in the data used as the basis of the valuation. The valuation report of the Valuation Object represents a non-disclaimer opinion and is an open-for-public report unless there was confidential information on such a report, which might affect the operation of the Company and PT BES.

KJPP's work related to the valuation of the Valuation Object was not and could not be interpreted in any form, a review or an audit or implementation of certain procedures of financial information. The work was also not intended to reveal weaknesses in internal control, errors or irregularities in the financial statements or violation of the law. Furthermore, KJPP have also obtained the information on the legal status PT BES based on the articles of association of PT BES.

d. The Valuation Methods Applied

The valuation methods applied in the valuation of the Valuation Object were discounted cash flow method, adjusted net asset method, and guideline publicly traded company method.

The discounted cash flow method was used considering that the operations carried out by PT TRA in the future will still fluctuate according to the estimated PT TRA's business development. In performing the valuation through this method, PT TRA's operations were projected based on the estimated PT TRA's business development. Future cash flows generated by financial statements projections were converted into the present value using an appropriate discount rate to the level of risks. The indicative value was the total present value of future cash flows.

In carrying out the valuation using the net asset adjustment method, the value of all components of assets and liabilities/debts must be adjusted to their market value, except for components that have shown their market value (such as cash/bank or bank debt). The overall market value of the company is then obtained by calculating the difference between the market value of all assets (tangible and intangible) and the market value of liabilities.

The guideline publicly traded company method is used in this valuation because although in the public company stock market no information is obtained regarding similar companies with equivalent business scale and assets, it is estimated that the existing public company stock data can be used as comparative data for the value of shares owned by PT TRA.

The approaches and valuation methods above KJPP are considered to be the most suitable to be applied in this assignment and had been approved by the management of the Company and PT BES. It is possible that the application of other valuation approaches and methods may give different results.

Furthermore, the values obtained from each of these methods are reconciled by weighting.

e. The Valuation Conclusion

Based on the analysis of all data and information that KJPP have received and by considering all relevant factors affecting the valuation, therefore in KJPP opinion, the market value of the Valuation Object as of 31 December 2024 was Rp 700.36 billion.

2. Report of Fairness Opinion on the Acquisition Transaction and Loan Transaction

The following is a summary of the report of the fairness opinion on the Acquisition Transaction and Loan Transaction as stated in report No. 00062/2.0162.00/BS/02/0153/1/V/2025 dated 7 May 2025.

a. Parties Involved in The Acquisition Transaction and Loan Transaction

The transacting parties in the Acquisition Transaction and Loan Transaction are the Company, PT GEI, PT BES, and PT SUI.

b. Object of Fairness Analysis

The object of the transaction in the fairness opinion on Acquisition Transactions and Loan Transactions are as follows:

- The Company plans to acquire up to 100.00% of PT BES shares from PT SUI for a transaction value of maximum Rp 673.20 billion by assuming (novation of) all rights and obligations from PT GEI, including but not limited to transaction execution, fulfillment of conditions under the Acquisition Agreement, and payment obligations in connection with the Acquisition Transaction.
- The Company plans to obtain a loan facility from PT GEI up to Rp 500.00 billion, with an interest rate of 7.00% per year, and a repayment period of 10 years from the loan disbursement in

connection with the Loan Transaction.

c. Purpose of Fairness Opinion

Purpose and objective of the preparation of the fairness opinion on the Acquisition Transactions and Loan Transactions is to provide an overview on the fairness of the Acquisition Transactions and Loan Transactions to the Company's Directors from financial aspects and to comply with the applicable regulations, i.e. POJK 42/2020 and POJK 17/2020.

The fairness opinion report was prepared in compliance with the provisions of POJK 35/2020 and SPI.

d. Assumptions and Limiting Conditions

The fairness opinion analysis on the Acquisition Transactions and Loan Transactions was prepared using the data and information as disclosed above, such data and information of which KJPP have reviewed. In performing the analysis, KJPP relied on the accuracy, reliability and completeness of all financial information, information on the legal status of the Company and other information provided to us by the Company or publicly available and KJPP are not responsible for the accuracy of such information. Any changes to the data and information may materially influence the outcome of KJPP opinion. KJPP also relied on assurances from the management of the Company that they did not know the facts which led to the information given to us to be incomplete or misleading. Therefore, KJPP are not responsible for the changes in the conclusions of KJPP fairness opinion caused by changes in those data and information.

The Company's financial projections before and after the Acquisition Transactions and Loan Transactions was prepared by the Company's management. KJPP have reviewed such financial projections and those financial projections have described the operating conditions and performance of the Company. Overall, there were not any significant adjustments to be made to the performance targets of the Company.

KJPP did not perform an inspection of the Company's fixed assets or facilities. In addition, KJPP also did not give an opinion on the tax impact of the Acquisition Transactions and Loan Transactions. The service KJPP provided to the Company in connection with the Acquisition Transactions and Loan Transactions merely was the provision of the fairness opinion on the Acquisition Transactions and Loan Transactions, not accounting services, auditing or taxation. KJPP did not perform observation on the validity of the Acquisition Transactions and Loan Transactions from legal aspects and implication of taxation aspects. The fairness opinion on the Acquisition Transactions and Loan Transactions was only performed from economic and financial aspects. The fairness opinion report on the Acquisition Transactions and Loan Transactions represented a non-disclaimer opinion and was an open-for-public report unless there was confidential information on such report, which might affect the Company's operations. Furthermore, KJPP have also obtained the information on the legal status of the Company and PT BES based on the articles of association of the Company and PT BES.

KJPP's work related to the Acquisition Transactions and Loan Transactions was not and could not be interpreted in any form, a review or an audit or an implementation of certain procedures of financial information. The work was also not intended to reveal weaknesses in internal control, errors or irregularities in the financial statements or violation of law. In addition, KJPP did not have the authority and was not in a position to obtain and analyse a form of other transactions that existed and might be available to the Company other than the Acquisition Transactions and Loan Transactions and the effect of these transactions to the Acquisition Transactions and Loan Transactions.

This fairness opinion was prepared based on the market and economic conditions, general business and financial conditions as well as government regulations related to the Acquisition Transactions and Loan Transactions on the issuance date of this fairness opinion.

In preparing the fairness opinion, KJPP applied several assumptions, such as the fulfilment of all conditions and obligations of the Company as well as all parties involved in the Acquisition Transactions and Loan Transactions. Acquisition Transactions and Loan Transactions would be executed as described accordingly to a predetermined time period and the accuracy of the information regarding the Acquisition Transactions and Loan Transactions which was disclosed by the Company's management.

The fairness opinion should be viewed as a whole and the use of partial analysis and information without considering other information and analysis as a whole may cause a misleading view and conclusion on the process underlying the fairness opinion. The preparation of the fairness opinion was a complicated process and might not be possible to perform through incomplete analysis.

KJPP also assumed that from the issuance date of the fairness opinion until the execution date of the Acquisition Transactions and Loan Transactions, there were no changes that could materially affect the assumptions used in the preparation of the fairness opinion. KJPP are not responsible to reaffirm or to supplement or to update KJPP opinion due to the changes in the assumptions and conditions as well as events occurring after the letter date. The calculation and analysis in the fairness opinion have been performed properly and KJPP are responsible for the fairness opinion report.

The conclusion of the fairness opinion is applicable for no changes that might materially impact on the Acquisition Transactions and Loan Transactions. Such changes include, but not limited to, the changes in conditions both internally on the Company and externally on the market and economic conditions, general conditions of business, trading and financial as well as government regulations of Indonesia and other relevant regulations after the issuance date of the fairness opinion report. Whenever after the issuance date of the fairness opinion report such changes occur, the fairness opinion on the Acquisition Transactions and Loan Transactions might be different.

e. The Approach and Valuation Method

In evaluating the fairness opinion on the Acquisition Transactions and Loan Transactions, KJPP had performed analysis through the approaches and procedures of the fairness opinion on the Acquisition Transactions and Loan Transactions as follows:

- I. Analysis of the Acquisition Transactions and Loan Transactions;
- II. Qualitative and quantitative analysis of the Acquisition Transactions and Loan Transactions; and
- III. Analysis of the fairness on the Acquisition Transactions and Loan Transactions.

f. Fairness Opinion on the Acquisition Transactions and Loan Transactions

Based on the scope of works, assumptions, data, and information acquired from the Company's management which was used in the preparation of this fairness opinion report, a review of the financial impact on the Acquisition Transactions and Loan Transactions as disclosed in the fairness opinion report, therefore in KJPP's opinion, the Acquisition Transactions and Loan Transactions is **fair**.

EXPLANATION, CONSIDERATIONS, AND IMPACT OF THE SHARE PURCHASE TRANSACTION ON THE COMPANY

Explanation, Considerations, and Rationale for the Transaction (Including Comparison with Similar Transactions Not Conducted with Affiliated Parties)

In support of the Company's strategic expansion and business development agenda, the Company will obtain a loan facility from PT GEI as the Controlling Shareholder, with a maximum value of IDR500,000,000,000 (five hundred billion Indonesian Rupiah). This funding facility is provided on an unsecured basis, with a fixed interest rate of 7% (seven percent) per annum and a maximum term of 10 (ten) years from the date of disbursement.

The loan proceeds will be optimally utilized to finance the planned acquisition of PT BES, which carries high strategic value for the Company, as well as to support working capital and general corporate financing needs that contribute to sustainable business growth. This loan structure reflects efficiency and prudence in the Company's capital management, given that the source of funding is the Company's own controlling shareholder. With no collateral requirements and lower financing costs compared to typical external financing schemes, the Company gains greater flexibility in managing cash flows and capital allocation.

The proposed acquisition of PT BES is a strategic move, as it will provide the Company with direct or indirect control over 100% (one hundred percent) of the shareholding in PT TRA, considering PT BES currently holds 15% (fifteen percent) of the shares in PT TRA. Through this acquisition, the Company will gain full control over the operational policy and development direction of PT TRA, and unlock the potential to fully consolidate PT TRA's profit contribution into the Company's consolidated financial statements. Furthermore, this corporate action is an integral part of the Company's long-term growth strategy to maximize value for shareholders and other stakeholders. The commitment of PT GEI as the Controlling Shareholder to provide direct financial support also reflects a strong confidence in the Company's business prospects and fundamentals.

As a demonstration of compliance with good corporate governance principles and applicable laws and regulations, the implementation of the Loan Transaction and the Acquisition Transaction will be carried out upon obtaining approval from the Independent Shareholders through the Extraordinary GMS mechanism.

Impact of the Transaction on the Company's Financial Condition

The following presents the Company's proforma consolidated financial information for the year ended 31 December 2024, which has been prepared by management of Company in compliance with the requirements under POJK 17/2020. The preparation of this proforma consolidated financial information is intended to illustrate the impact of the Loan Transaction and Acquisition Transactions on the Company's consolidated financial statements, assuming the transactions had occurred as of 31 December 2024. The preparation of the proforma information is conducted under the following conditions:

1. Presented based on information, estimates, and assumptions available at the time of the assessment period and considered reasonable;
2. Intended to illustrate the impact of the Loan Transaction and Acquisition Transaction on the Company's consolidated financial statements;
3. Does not reflect all management decisions or other corporate actions that may be taken by the Company following the completion of the transactions.

The proforma analysis of the planned Loan and Acquisition Transactions is presented with reference to the relevant line items in the Company's financial statements as follows:

1. Proforma Consolidated Statement of Financial Position as of 31 December 2024

	PT Golden Eagle Energy Tbk and Subsidiaries Rp	PT Bara Enim Sejahtera Rp	Proforma Adjustments Rp	Notes	Consolidated Statement of Financial Position Proforma After Adjustments Rp
ASSETS					
CURRENT ASSETS					
Cash and cash equivalents	144,800,653,997	1,181,250,386	220,000,000,000 100,000,000,000 (53,200,000,000) (220,000,000,000)	5a 5b 5c 5c	192,781,904,383
Trade accounts receivables	-	-	-		-
Related party	-	-	-		-
Third parties	52,758,225,595	-	-		52,758,225,595
Other accounts receivables	-	-	-		-
Related parties	1,406,243,754	-	-		1,406,243,754
Third parties	9,680,444,188	-	-		9,680,444,188
Inventories	116,793,372,705	-	-		116,793,372,705
Advances	8,648,513,312	-	-		8,648,513,312
Prepaid taxes	96,054,088,068	-	-		96,054,088,068
Prepaid expenses	394,482,411	-	-		394,482,411
Total Current Assets	430,536,024,030	1,181,250,386	46,800,000,000		478,517,274,416
NON-CURRENT ASSETS					
Deferred tax asset	4,840,324,961	-	-		4,840,324,961
Investment in a subsidiary	-	-	673,200,000,000 126,905,400,000 (126,905,400,000) (673,200,000,000)	5c 5d 5f 5f	-
Investment in an associate	362,402,286,559	126,905,400,000	(126,905,400,000)	5d	362,402,286,559
Property, plant and equipment - net	15,577,318,678	-	-		15,577,318,678
Stripping activity asset - net	91,855,640,237	-	-		91,855,640,237
Mining properties - net	64,637,184,551	-	-		64,637,184,551
Exploration and evaluation assets	166,511,020,450	-	-		166,511,020,450
Goodwill	1,315,050,000	-	-		1,315,050,000
Restricted time deposits	13,140,180,481	-	-		13,140,180,481
Advances and refundable deposits	663,008,515	-	-		663,008,515
Advances for purchase of shares	-	-	400,000,000,000 (400,000,000,000)	5b 5c	-
Prepaid taxes	20,609,261,000	-	-		20,609,261,000
Other non-current assets	114,290,000,000	-	-		114,290,000,000
Total Non-current Assets	855,841,275,432	126,905,400,000	(126,905,400,000)		855,841,275,432
TOTAL ASSETS	1,286,377,299,462	128,086,650,386	(80,105,400,000)		1,334,358,549,848
	PT Golden Eagle Energy Tbk and Subsidiaries Rp	PT Bara Enim Sejahtera Rp	Proforma Adjustments Rp	Notes	Consolidated Statement of Financial Position Proforma After Adjustments Rp
LIABILITIES AND EQUITY					
CURRENT LIABILITIES					
Trade accounts payables to third parties	156,963,317,061	-	-		156,963,317,061
Other accounts payables	-	-	-		-
Related parties	20,727,876,471	-	-		20,727,876,471
Third parties	470,018,860	-	-		470,018,860
Dividend payable	808,080,000	-	-		808,080,000
Taxes payable	3,543,025,553	-	-		3,543,025,553
Contract liabilities	-	-	-		-
Related party	175,120,364,835	-	-		175,120,364,835
Third parties	149,679,330	-	-		149,679,330
Accrued expenses	40,569,013,189	-	-		40,569,013,189
Other currents liabilities	1,500,000,000	-	-		1,500,000,000
Total Current Liabilities	399,851,375,299	-	-		399,851,375,299
NON-CURRENT LIABILITIES					
Provision for environmental reclamation	-	-	-		-
reclamation and mine closure	25,557,239,042	-	-		25,557,239,042
Due to shareholder	-	126,905,400,000	(126,905,000,000) 500,000,000,000	5e 5b	500,000,400,000
Employment benefits obligation	12,589,915,078	-	-		12,589,915,078
Total Non-current Liabilities	38,147,154,120	126,905,400,000	373,095,000,000		538,147,554,120
TOTAL LIABILITIES	437,998,529,419	126,905,400,000	373,095,000,000		937,998,929,419

EQUITY**Equity attributable to the owners of the Company**

Capital stock	393,750,000,000	1,250,000,000	34,375,000,000 126,905,000,000 (128,155,000,000)	5a 5e 5f	428,125,000,000
Additional paid-in capital	17,761,620,443	-	185,625,000,000 (612,513,182,160)	5a 5f	(409,126,561,717)
Foreign currency translation difference reserve	91,184,399,556	-	-		91,184,399,556
Difference in value of equity transaction with non-controlling interest	65,955,267,205	-	-		65,955,267,205
Other comprehensive income	2,830,327,829	-	-		2,830,327,829
Retained earnings					
Appropriated	25,000,000,000	-	-		25,000,000,000
Unappropriated	189,971,522,496	(68,749,614)	68,749,614	5f	189,971,522,496
Total equity attributable to the owners of the Company	786,453,137,529	1,181,250,386	(393,694,432,546)		393,939,955,369
Non-controlling interests	61,925,632,514	-	(59,505,967,454)	5f	2,419,665,060
Total Equity	848,378,770,043	1,181,250,386	(453,200,400,000)		396,359,620,429
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	1,286,377,299,462	128,086,650,386	(80,105,400,000)		1,334,358,549,848

2. Proforma Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the year ended 31 December 2024

	PT Golden Eagle Energy Tbk and Subsidiaries Rp	PT Bara Enim Sejahtera Rp	Proforma Adjustments Rp	Notes	Consolidated Statement of Financial Position Proforma After Adjustments Rp
SALES	816,953,682,813	-	-		816,953,682,813
COST OF SALES	<u>(772,726,286,604)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>(772,726,286,604)</u>
GROSS PROFIT	<u>44,227,396,209</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>44,227,396,209</u>
Equity in net income of an associate	31,334,570,783	-	-		31,334,570,783
Interest income	2,729,261,374	-	-		2,729,261,374
Gain on foreign exchange	2,078,794,396	-	-		2,078,794,396
Gain on disposal of a subsidiary	434,577,590	-	-		434,577,590
Gain on sale of property, plant and equipment	327,511,622	-	-		327,511,622
General, administrative and selling expense	(38,696,666,827)	(29,685,026)	-		(38,726,351,853)
Tax expense	(3,486,419,812)	-	-		(3,486,419,812)
Interest expense	(1,329,210,936)	-	-		(1,329,210,936)
Others - net	1,416,344,764	(341,453)	-		1,416,003,311
PROFIT (LOSS) BEFORE TAX	<u>39,036,159,163</u>	<u>(30,026,479)</u>	<u>-</u>		<u>39,006,132,684</u>
INCOME TAX EXPENSE - NET	<u>(3,245,143,955)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>(3,245,143,955)</u>
PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR	<u>35,791,015,208</u>	<u>(30,026,479)</u>	<u>-</u>		<u>35,760,988,729</u>
OTHER COMPREHENSIVE INCOME					
Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:					
Share of remeasurement of employee benefits liabilities of an associate, net of tax	-	-	-		-
Actuarial gain on employment benefits obligation	462,080,838	-	-		462,080,838
Item that may be reclassified subsequently to profit or loss:					
Foreign currency translation difference	12,602,078,312	-	-		12,602,078,312
Total other comprehensive income for the year, net of tax	<u>13,064,159,150</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>13,064,159,150</u>
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR	<u>48,855,174,358</u>	<u>(30,026,479)</u>	<u>-</u>		<u>48,825,147,879</u>
PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:					
Owners of the Company	33,835,559,644	(30,026,479)	-		33,805,533,165
Non-controlling interests	1,955,455,564	-	-		1,955,455,564
NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR	<u>35,791,015,208</u>	<u>(30,026,479)</u>	<u>-</u>		<u>35,760,988,729</u>
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:					
Owners of the Company	46,779,534,329	(30,026,479)	-		46,749,507,850
Non-controlling interests	2,075,640,029	-	-		2,075,640,029
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR	<u>48,855,174,358</u>	<u>(30,026,479)</u>	<u>-</u>		<u>48,825,147,879</u>

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

In relation to the Loan Transaction and Acquisition Transaction, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company declare that the Loan Transaction and the Acquisition Transaction do not contain any Conflict of Interest and, to the best of our knowledge, the Company has disclosed all information that must be known to the public and there are no material facts that have not been disclosed or have been omitted which would render the information provided in connection with the Loan Transaction and Acquisition Transaction to be inaccurate and/or misleading. The Company has complied with the procedures to ensure that the Loan Transaction and the Acquisition Transaction are carried out in accordance with generally accepted business practices.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In connection with the Loan Transaction and Acquisition Transaction as described in this Disclosure of Information, the Company intends to seek approval at the Extraordinary GMS of the Independent Shareholders, which will be convened as follows:

Day, Date : Wednesday, June 18, 2025
Time : At 14.00 WIB – finish
Place : Jakarta
(online through eASY.KSEI)

With details of the agenda of the Extraordinary GMS of Independent Shareholders, attendance quorum and decision quorum and Independent Shareholders who are entitled to attend as follows:

Agenda:

1. Approval of the Independent Shareholders for the Company's business development through the acquisition transaction of up to 100% (one hundred percent) of the issued shares of PT Bara Anim Sejahtera from PT Sinar Unggul Internasional, and the Approval of the Independent Shareholders for the execution of the Loan Agreement with PT Geo Energy Investama, which constitute Material Transactions and Affiliated Transactions as referred to in POJK 17/2020 and POJK 42/2020.

Quorum of Attendance and Decision making Quorum:

Pursuant to the provisions of POJK 17/2020, if the Company intends to undertake a Material Transaction as referred to in Article 3 paragraphs (1) and (2), which exceeds 50% (fifty percent), and such transaction also constitutes an Affiliated Transaction, the Company is required to first obtain approval from the Independent Shareholders at the Extraordinary GMS as stipulated in Article 14 of POJK 17/2020, which provides that:

- a. The Extraordinary GMS can be convened if attended by more than **1/2 (one-half)** of the total shares with valid voting rights held by the Independent Shareholders and Shareholders who are not affiliated with the Company, its Directors, its Board of Commissioners, its controlling Shareholders, or its majority Shareholders.
- b. A decision of the Extraordinary GMS as referred to in point a is **valid** if **approved by more than 1/2 (one-half)** of the total shares with valid voting rights held by Independent Shareholders and Shareholders who are not affiliated with the Company, its Directors, its Board of Commissioners, its controlling Shareholders, or its majority Shareholders.
- c. In the event the quorum in point a is not met, a **second** Extraordinary GMS may be convened if attended by more than **1/2 (one-half)** of the total shares with valid voting rights held by Independent Shareholders and Shareholders who are not affiliated with the Company, its Directors, its Board of Commissioners, its controlling Shareholders, or its majority Shareholders.

- d. The **second Extraordinary GMS** decision is valid if approved by more than **1/2 (one-half)** of the total shares with valid voting rights held by Independent Shareholders and Shareholders who are not affiliated with the Company, its Directors, its Board of Commissioners, its controlling Shareholders, or its majority shareholders who are present at the Extraordinary GMS.
- e. If the quorum of attendance at the second Extraordinary GMS is not achieved, a **third Extraordinary GMS** may be convened, and it will be valid if the Extraordinary GMS is attended by Independent Shareholders and Shareholders who are not affiliated with the Company, its Directors, its Board of Commissioners, its controlling Shareholders, or its majority Shareholders, with a **quorum determined by the Financial Services Authority** upon approval of the Company's request.
- f. The **third Extraordinary GMS** decision will be **valid** if approved by Independent Shareholders and Shareholders who are not affiliated with the Company, its Directors, its Board of Commissioners, its controlling shareholders, or its majority shareholders, representing **more than 50% (fifty percent)** of the shares held by such independent shareholders and unaffiliated shareholders present at the Extraordinary GMS.

Shareholders eligible to attend:

In accordance with the provisions of POJK 15/2020, shareholders entitled to attend the Extraordinary GMS are those whose names are registered in the Company's Shareholders Registry 1 (one) Working Days before the Extraordinary GMS invitation is issued.

Key Dates and Estimated Timeline:

Referring to the provisions in POJK 15/2020, Shareholders who are entitled to attend the EGMS are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Registry 1 (one) Working Day before the invitation to the Extraordinary GMS.

Notification of EGMS Plan to OJK	: 02 May 2025
Notification of Extraordinary GMS Plan to the Company's Shareholders through IDX website, eASY.KSEI website, and the Company's website	: 09 May 2025
The Disclosure of Information announcement in connection with the Transaction shall first be published through the IDX website and the Company's website.	: 09 May 2025
Submission of evidence of the Disclosure of Information announcement to the OJK	: 09 May 2025
Recording Date of the Extraordinary GMS	: 26 May 2025
Notice of the Extraordinary GMS	: 27 May 2025
Additional Information and Disclosure of Information	: 16 June 2025
Conduct of the Extraordinary GMS	: 18 June 2025
Announcement of the summary of the minutes of the Extraordinary GMS to the Company's Shareholders through the IDX website, the eASY.KSEI website, and the Company's website	: 20 June 2025
Submission of the minutes of the Extraordinary GMS to the OJK and IDX	: 20 June 2025

ADDITIONAL INFORMATION

For further information regarding the matters described above, the Company's Shareholders may contact the Company during its business days and working hours at the address and contact details provided below:

PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.,

U.P.: Corporate Secretary

Headquarters:

The Suites Tower Lantai 17 Jl. Boulevard Pantai
Indah Kapuk No. 1 Kav OFS, Jakarta Utara, 14470

Tel. (+62 21) 2251 1055

Website: <https://www.go-eagle.co.id>

Email: corsec@go-eagle.co.id

Jakarta, May 9, 2025

PT Golden Eagle Energy Tbk

Regards,

Board of Directors of PT Golden Eagle Energy Tbk